

PENILAIAN ANGKA KREDIT PSM

2021

PERATURAN MENTERI

19

BN THN 2021/ NO. 1302, 39 HLM

PERATURAN MENTRERI DESA TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PEPENILAIAN ANGKA KREDIT PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

- Abstrak**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
 - Dasar hukum yaitu Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 5 Thn 2014, PP No. 11 Thn 2017, Perpres 85 Thn 2020, Permenpan RB No. 28 Thn 2018, Permenpan RB No. 13 Thn 2019, Permendesa No. 15 Thn 2020.
 - Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) diisi oleh Pejabat Fungsional Penggerak Swasaya Masyarakat dengan ruang lingkup tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Instansi Pembina PSM adalah Kementerian Desa, PDTT. Kegiatan yang dilaksanakan perlu penilaian oleh masingt-masing tim penilai yaoitu Tim penilai pusat, tim penilai unit kerja, tim penilai instansi, tim penilai provinsi dan tim penilai kabupaten/kota (pasal 2) yang memenuhi syarat (pasal 4) untuk menetapkan capaian angka kredit dari pejabat PSM yang bersangkutan yang sesuai dengan sasaran kinerja yang ditetapkan. Daftar Usul Penilaian Angka Kredit dibuat oleh Pejabat PSM dan diusulkan pada bulan Januari dan Juli.
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2021 dan ditetapkan pada tanggal 18 November 2021